

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, Puji berangkai syukur disampaikan kepada Allah swt dan Salawat disanjungtinggikan kepada Rasulullah SAW atas selesainya penulisan Buku Panduan Penelitian ini. Buku Panduan Penelitian ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2022. Didalamnya dimuat hal yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, proses, langkah dan prosedur penelitian, serta hal lainnya yang diberlakukan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, mulai dari Pengajuan Proposal Penelitian sampai kepada Pelaporan Hasil Penelitian. Dengan tujuan agar para peneliti dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini dapat memahami dan mempedomani dalam melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penulisan buku Panduan ini. Semoga Panduan penelitian ini dapat dipedomani untuk melaksanakan penelitian tahun 2022. Hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan disampaikan kemudian.

Penyelenggara Penelitian  
Ketua Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat

dto,

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 197307251999031002

## DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
SK Penetapan Buku Panduan .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II TEMA, KATEGORI, DAN NOMINAL BANTUAN PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
A. Tema Penelitian .....	5
B. Kategori Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian .....	7
C. Arah Penelitian .....	10
D. Ketentuan Khusus ( <i>Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i> ).....	11
<b>BAB III BASE LINE PENELITIAN DAN PUBLIKASI.....</b>	<b>8</b>
A. Pengembangan Kelembagaan .....	8
B. Pengembangan Penelitian dan Publikasi .....	8
C. Hasil Penelitian Dan Publikasi.....	10
D. Program Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	11
<b>BAB IV KETENTUAN PENGUSUL PENELITIAN.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK).....	12
B. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS).....	12
C. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI).....	13
D. Penelitian Terapan Pengembangan Pendidikan Tinggi (PTPPT).....	13
E. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional.....	14
F. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN) .....	14
G. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi.....	15
H. Penelitian dalam bentuk Pengabdian Masyarakat berbasis Program Studi .....	15
I. Bantuan Penulisan Buku Ajar.....	16
<b>BAB VPENELITIAN TAHUN 2022 .....</b>	<b>20</b>
A. Deskripsi Singkat Penelitian Tahun 2022.....	20
B. Tujuan Panduan Penelitiantahun 2022.....	20
C. Sumber AnggaranPenelitian.....	20
D. Mata Anggaran Penelitian.....	20
E. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian.....	20
F. Pemetaan Penelitian.....	21
G. Sasaran dan Keluaran .....	21
H. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster.....	21
<b>BAB VI PERSYARATAN, KELUARAN (OUT-PUT) DAN MANFAAT (OUT-COME) ...</b>	<b>23</b>
<b>BAB VII PENGELOLAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PTKIN.....</b>	<b>26</b>
A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian .....	26

B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian .....	27
---	----

**BAB VIII PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN .....** 30

A. Mekanisme Pengusulan Proposal .....	30
B. Pengendalian Mutu .....	32
C. Komite Penilai dan <i>Reviewer</i> .....	35
D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, publikasi ilmiah dan Pengabdian .....	36
E. Perjanjian Penelitian .....	37
F. Pelaporan Penelitian .....	37

**BAB IX LAPORAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....** 38

A. Laporan Antara .....	38
B. Ketentuan Review .....	38
C. Reviu Laporan Antara .....	38
D. Alur Laporan Antara .....	39
E. Berkas Laporan Antara .....	39

**BAB X LAPORAN AKHIR PENELITIAN .....** 43

A. Laporan Akhir Penelitian .....	43
B. Narasi Singkat Hasil Penelitian .....	43
C. Laporan Akademik Penelitian .....	44
D. Dummy Book / Buku Hasil Penelitian .....	45
E. Luaran Tambahan .....	47
F. Laporan Outcome .....	47
G. Bukti Cek Plagiarisme Turnitin .....	47
H. Laporan Penggunaan Dana .....	47
I. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan .....	49
J. Unggahan Laporan .....	50
K. Jenis Laporan .....	50

**BAB XI PUBLIKASI DAN PLAGIASI .....** 51

A. Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian .....	51
B. Penulis Artikel Hasil Penelitian .....	51
C. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) .....	52
D. Plagiasi dan Duplikasi Penelitian .....	52


**BAB XII KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI .....** 53

A. Ketentuan Perpanjangan .....	53
B. Sanksi-sanksi .....	55

**BAB XIII PENUTUP .....** 56

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Contoh Cover Luar Laporan Penelitian .....	57
Lampiran 2 Contoh Cover Dalam Laporan Penelitian .....	58
Lampiran 3 Contoh Surat Perjanjian Penelitian .....	59
Lampiran 4 Blanko Kuitansi Bukti Penerimaan Uang .....	62
Lampiran 5 Blanko Berita Acara Penerimaan Uang .....	63



Lampiran 6 Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah .....	64
Lampiran 7 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.....	65
Lampiran 8 Blanko Berita Acara Serah Terima Uang 100% .....	66
Lampiran 9 Contoh Surat Perjalanan Dinas .....	67
Lampiran 10 Draft Surat Pernyataan akan Menyerahkan Outcome dan Output Penelitian .....	69
Lampiran 11 Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas .....	70
Lampiran 12 Blanko Daftar Pengeluaran Riil .....	72
Lampiran 13 Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas .....	73
Lampiran 14 Format Daftar Hadir Seminar/ FGD .....	75
Lampiran 15 Blanko Buku Harian ( <i>Log Book</i> ).....	76
Lampiran 16 Kwitansi Pembayaran/ Pengeluaran .....	77
Lampiran 17 Contoh Surat Pernyataan akan Melakukan Pengurusan HaKI.....	78
Lampiran 18 Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI .....	79
Lampiran 19 Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI .....	80
Lampiran 20 Format Pengusulan HaKI .....	81
Lampiran 21 Estimasi Penggunaan Anggaran Penelitian .....	82
Lampiran 22 Format SK Personalia Unsur Penelitian .....	85

# SK PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 663 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian BOPTN pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001067/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan masa jabatan tahun 2022 s.d 2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Panduan Penelitian IAIN Padangsidempuan Tahun 2022, Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penelitian IAIN Padangsidempuan Tahun 2022;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padangsidempuan  
pada tanggal: 22 Juni 2022  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

  
MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
4. KPPN Kota Padangsidempuan di Padangsidempuan
5. Bendahara DIPA IAIN Padangsidempuan





KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 298 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN KEGIATAN  
KULIAH KERJA LAPANGAN MAHASISWA ANGKATAN XLVII  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Buku Panduan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Buku Panduan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang Penetapan Tim Penyusun Buku Panduan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001067/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan masa jabatan tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN MAHASISWA ANGGARAN XLVII IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022.



- KESATU : Menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Panduan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidempuan Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Penyusun Buku Panduan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidempuan Tahun 2022 bertugas Menyusun Buku Panduan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Angkatan XLVII IAIN Padangsidempuan Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 10 April 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUAN

  
MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan:

1. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Bupati;
6. Ka. Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten;
7. Kepala KPPN Padangsidempuan;
8. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidempuan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR **290** TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU  
PANDUAN KEGIATAN KULIAH KERJA  
LAPANGAN MAHASISWA ANGKATAN XLVII IAIN  
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
Ketua Pelaksana : Drs. Kamaluddin, M.Ag.  
Wakil Ketua : Dr. Hj. Asfiati, S.Ag., M.Pd.  
Sekretaris : Nasruddin Khalil Harahap, M.H.  
Anggota : 1. Dr. Erawadi, M.Ag.  
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
3. Dr. Lelya Hilda, M.Si.  
4. Dr. Magdalena, M.Ag.  
5. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.  
6. Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.  
7. Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd.  
8. Ahmad Faisal, S.Ag.  
9. Ummi Kalsum Harahap, S.E.  
10. Ardi Oktapian, S.Pd.I  
11. Maisyithoh Yunitami Nasution, S.Kom.

Ditetapkan: di Padangsidimpuan  
pada tanggal **10** April 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

  
  
MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki cita-cita yang cukup mulia dalam pengembangan keilmuan yang tertera dalam visi IAIN Padangsidimpuan, yakni “Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”. Maksud dari visi tersebut adalah menjadi universitas Islam berparadigma keilmuan yang menempatkan *al-‘ulum al-ilahiyah*, *al-‘ulum al-insaniyah* dan *al-‘ulum al-kauniyah* pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (*integrasi, tauhidi*) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tingkat internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan yang mengelola 2 bidang Tri Dharma sekaligus, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, telah mendukung melalui program penelitian dan publikasi para dosen. LPPM dalam mewujudkan visi tersebut memiliki kewajiban untuk mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Untuk itu dosen-dosen di IAIN Padangsidimpuan perlu untuk menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing pendidikan, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan.

Untuk menyahuti hal tersebut, perbaharuan sistem seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam menghadapi era 4.0 juga dilakukan, yakni pengelolaan penelitian dan publikasi melalui net atau jaringan. Bukti hal itu terdapat pada proses pengajuan usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah dilingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah dilakukan dengan sebuah sistem yang terpusat mulai dari tahun 2018 melalui <https://litapdimas.kemenag.go.id>.

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Untuk menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sangat diperlukan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual,*



*ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.*

Penelitian merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan perguruan tinggi yang harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Padangsidimpuan. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Pengelolaan penelitian seperti ini diharapkan akan menghasilkan *output* dan *outcome* hasil penelitian di seluruh PTKI yang dapat dipantau langsung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). Amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Pada ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kunci utama yang perlu diterapkan dalam seluruh aktifitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2022.

Dengan demikian, perlu diadakan aturan tertulis yang bisa dipedomani oleh para pelaksana penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya buku ini disusun dengan rincian yang lengkap.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum disusunnya Buku Panduan Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, penerbitan, dan publikasi ilmiah di IAIN Padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Presiden RI No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
16. Keputusan Menteri Agama RI No.: B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa Jabatan Tahun 2017-2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2022.

## BAB II TEMA, KATEGORI, DAN NOMINAL BANTUAN PENELITIAN

### A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2020 ini, IAIN Padangsidimpuan menyesuaikan dan mengacu pada tema-tema penelitian sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan (Kep. Dirjen Pendis, No. 5459 Tahun 2018).

Dari kajian yang terdapat di dalam ARKAN tersebut, maka IAIN Padangsidimpuan memberikan kesempatan 14 (empat belas) kajian penelitian pada tema-tema sebagai berikut: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (14) Tema lainnya yang relevan.

Tema tersebut tergambar dalam table di bawah ini:

Table 1: Tema-tema penelitian

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang - undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan.
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

NO	TEMA	SUB-TEMA
4	Kemajuan Global	11. Studi Kawasan dan Globalisasi
		12. Isu Jender dan Keadilan
		13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syari'ah.
		14. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Seperti dikutip dari Kep. Dirjen Diktis No. 3130 Tahun 2019, bahwa uraian subtema prioritas tersebut terlihat dalam keterangan sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini berkaitan dengan studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Oleh karenanya topik ini juga merupakan hal yang layak untuk dijadikan kajian penelitian.

4. Pengembangan Pendidikan

Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keberagamaan

Sub tema menampung adanya keberagaman di Indonesia, baik dari segi etnis, budaya, sosial, dan tradisi keberagaman. Keberadaan kelompok minoritas dan mayoritas juga menjadi kajian dalam sub tema ini.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam, oleh karenanya perlu dikaji tentang subtema berupa pendidikan dalam ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan, Character building dan life skill, pendidikan multikultur, pendidikan inklusi, pendidikan komunitas, psikologi dan kepemudaan, dan lain sebagainya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulisan tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu pada bidang manuskrip (naskah kuno) juga menjadi perhatian untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat  
Sub tema ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat di Indonesia, yang mencakup pembangunan di daerah terpencil, permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.
10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan  
Dalam sub tema ini, isu-isu tentang pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan menjadi kajiannya, hal-hal berkaitan dengan obat-obat halal, bahan pangan halal, caksin halan]]l, dan lain sebagainya. Penelitian ini dalam sub tema ini diharapkan menjadi paten bagi temuan-temuan terbaru hasil penelitian dosen PTKIN yang memiliki Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi  
Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pengembangan industri dan teknologi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pendekatan agama mengenai lingkungan dan teknologi harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan.
12. Studi Kawasan dan Globalisasi  
Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif
13. Isu Gender dan Keadilan  
Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi.
14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah  
Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya.
15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman  
Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0.

## **B. Kategori Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian**

### **1. Kategori Penelitian**

Bantuan penelitian dan pengabdian IAIN Padangsidimpuan adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA IAIN Padangsidimpuan dengan berbagai sumber, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan rektor IAIN Padangsidimpuan.

Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4743 tahun 2021, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tahun anggaran 2021 mencakup kepada 5 (lima) jenis penelitian, yakni 1) Penelitian Pemula, 2) Penelitian Dasar, 3) Penelitian Terapan, 4) Penelitian Pengembangan, dan 5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Hal ini juga merupakan jenis penelitian yang ada di IAIN Padangsidimpuan.



### 1) Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

### 2) Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 3) Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototype sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 4) Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 5) Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2022.

## 2. Kluster Penelitian dan Pengabdian

Dalam pelaksanaan penelitian tahun 2022 ini, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4743 Tahun 2021, Kluster bantuan penelitian untuk Perguruan Tinggi diberikan pada 14 sub-tema, yakni:

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner
- 4) Penelitian Terapan Kajian Strategies Nasional
- 5) Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi
- 6) Penelitian terapan Global Internasional

- 7) Pengembangan Pendidikan Tinggi
- 8) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi
- 9) Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
- 10) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar lembaga
- 11) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
- 12) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book
- 13) Penghargaan Penulisan Buku
- 14) Bantuan Penerbitan Buku Ajar

Untuk bantuan BOPTN tahun 2022 IAIN Padangsidimpuan memiliki 9 (sembilan) jenis/kluster bantuan Penelitian. Adapun kluster tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

Kluster penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- 4) Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi (PKPT)
- 5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)
- 6) Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)
- 7) Penelitian Terapan Global/Internasional (PTGI)

Adapun kluster untuk pengabdian masyarakat adalah:

- 8) Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama dan Pesantren

Sementara untuk bantuan publikasi ilmiah adalah:

- 9) Bantuan Penerbitan Buku Ajar.

Adapun jenis kluster penelitian PTKIN tersebut secara keseluruhan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jenis Kluster Penelitian di PTKI

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan
1	PenelitianPeningkatan Kapasitas/Pembinaan	Rp. 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	Rp. 30.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000
4	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	Rp. 100.000.000
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 125.000.000
6	Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 55.000.000
7	Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp. 150.000.000

Adapun untuk kluster publikasi ilmiah terdapat 9 (Sembilan) sub kluster, yakni peningkatan kualitas jurnal bereputasi internasional, peningkatan bantuan jurnal penelitian dan pengabdian, bantuan penulis internasional, bantuan penyelenggaraan konferensi, antuan pendampingan akselerasi jurnal, bantuan penulisan buku, bantuan penerbitan buku ajar, penghargaan penulisan buku, dan penghargaan/pendampingan jurnal akreditasi. Berikut kluster dan jumlah bantuan.

Tabel 3: Jenis Kluster Publikasi Ilmiah

No	Kluster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	Rp. 50.000.000
2	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	Rp. 30.090.000
3	Pendampingan Rumah Jurnal	Rp. 40.000.000
4	Penerbitan Buku Ajar	Rp. 20.000.000
5	Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	Rp. 15.000.000

Selanjutnya kluster pengabdian masyarakat juga terdapat Sembilan sub kluster, sebagai berikut:

Tabel 4: Kluster Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kluster Pengabdian Masyarakat	Jumlah Bantuan
1	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	Rp. 45.000.000
2	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pesantren	Rp. 45.000.000

### C. Arah Penelitian

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen IAIN Padangsidimpuan yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional; tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di IAIN Padangsidimpuan dengan prioritas jurnal terakreditasi; terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah; banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk tersebut, maka IAIN Padangsidimpuan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penelitian pada IAIN Padangsidimpuan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya jumlah kepemilikan HaKI.
4. Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.
5. Meningkatnya jumlah publikasi.
6. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas.
7. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.
8. Memunculkan hak paten karya dosen dari hasil penelitian.

### D. Ketentuan Khusus (*Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*)

Peneliti dan pengabdian dapat melibatkan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dapat diusulkan peneliti melalui Keputusan Rektor tentang personalia penelitian, dalam hal pembantu peneliti, pengumpul data, tenaga observasi, dan lain sebagainya. Nama mahasiswa dapat terlibat sebagai anggota peneliti dapat ditampilkan pada cover dalam pada laporan penelitian peneliti.

### BAB III KETENTUAN PENGUSUL PENELITIAN

#### A. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) *jenis penelitian dasar* atau (2) *jenis penelitian pengembangan*. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output*:

- 1) berupa laporan (naskah akademik), dan
- 2) *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional yang terindeks Sinta 4 – 6, buku ber-ISBN dan/atau non ISBN, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Penelitian pembinaan dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan oleh individu.
- b. Peneliti adalah dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya.
- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non PNS yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun di Sistem LITAPDIMAS.

#### B. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)

Penelitian Pengembangan Program Studi (PPPS) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan TKI. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output*:

1. berupa laporan (naskah akademik), dan
2. *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional Sinta 4 – 6, terdata di morabased, buku ber-ISBN, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini dilakukan oleh kelompok dengan minimal 2 peneliti maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-c) bagi Peneliti yang merupakan ketua peneliti, untuk anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Sudah pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali selain skripsi, tesis, disertasi, dan kluster penelitian pengembangan kapasitas.
- e. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

### C. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa:

1. laporan (naskah akademik) dan
2. *outcome* berupa publikasi ilmiah pada *Jurnal Nasional Terindeks di Sinta 3 - 4, buku ber-ISBN, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI.*

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian secara berkelompok dengan minimal 2 peneliti dan maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-d) bagi Ketua Peneliti.
- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

### D. Penelitian Terapan Pengembangan Pendidikan Tinggi (PTPPT)

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Adapun *output* penelitian ini berupa:

1. laporan (naskah akademik) dan
2. *outcome* berupa *Buku ber-ISBN, artikel* yang dimuat pada jurnal bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 3, tercatat di *morabased, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan/atau Paten.*

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:



- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a) untuk Magister dan Lektor (III/d) untuk Doktor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/c).
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

#### **E. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (output) penelitian atau kasus-kasus actual dan strategis yang berkembang di masyarakat, dan merupakan isu nasional. Adapun *output* penelitian ini:

1. Laporan akademis
2. *Outcome* berupa *buku* ber-ISBN, *artikel* yang dimuat pada jurnal bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 2, tercatat di *morabased*, dan *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan/atau Paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a) untuk Magister dan Lektor (III/d) untuk Doktor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/c).
- c. Penelitian dapat dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat ataupun PTKIN lainnya.
- d. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

#### **F. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)**

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Jenis penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Output penelitian ini adalah laporan akademik, sementara sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, buku ber-ISBN, tercatat di morabased, dan HaKI atau paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen PNS dan Non - PNS yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a) untuk Magister dan Lektor (III.d)

untuk Doktor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/c).

- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

#### **G. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Tagihan pada penelitian ini adalah publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, buku siap terbit dan HaKI atau paten*. Selain itu peneliti juga harus menyerahkan laporan akademis penelitiannya dan mencatatkan artikelnya pada morabased.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a) untuk Magister dan Lektor (III/d) untuk Doktor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/c).
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan PTKIN, PTKIS, atau PTU.
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

#### **H. Penelitian dalam bentuk Pengabdian Masyarakat berbasis Moderasi Beragama dan Pesantren**

Program Pengabdian Berbasis Moderasi beragama/Pesantren merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen dalam upaya pelaksanaan pengabdian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

Sebagai output penelitian ini adalah laporan akademis, selanjutnya *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, Scopus*, atau minimal pada Sinta 4, Buku ber-ISBN, tercatat di morabased, dan *HaKI* atau *paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/d), dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/c), dengan memiliki latar belakang keilmuan yang sama.
- c. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

#### **I. Bantuan Penulisan Buku Ajar**

Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar, ataupun buku rujukan (*refrence book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

Syarat untuk memenuhi kriteria ini adalah:

- a. Pengusul minimal dosen tetap PTKIN (PNS & Non-PNS) yang memiliki memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- b. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya.
- c. Memiliki akun LITAPDIMAS
- d. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama, maupun Kementerian lainnya.
- e. Usulan bisa individu dan atau kelompok dengan maksimal jumlah anggota 4 (empat) orang.
- f. Jumlah halaman buku minimal 200 halaman, dengan spasi 1,5 (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka).
- g. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik.
- h. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (content), handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.

## BAB V PENELITIAN TAHUN 2022

### A. Deskripsi Singkat Penelitian Tahun 2022

Penelitian BOPTN tahun 2022 dimaksud disini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan bantuan yang berasal dari anggaran 2022, dan proses penyelenggaraan penelitian mulai dari proposal sampai dengan pelaporan dilakukan pada tahun 2022. Penelitian tahun 2022 ini lebih berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) dimana yang dituntut adalah luaran dari hasil penelitian ini.

### B. Tujuan Panduan Penelitian tahun 2022

Secara umum tujuan panduan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (litapdimas) tahun 2022 adalah *untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi dosen-dosen peneliti* di IAIN Padangsidimpuan dalam merancang dan melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaporkan hasil penelitian. Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

1. Menjelaskan petunjuk teknis Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang diterbitkan oleh Pendis Kementerian Agama RI;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tahun anggaran 2020;
3. Menjadi intruksi kerja penelitian pada IAIN Padangsidimpuan;
4. Memberikan acuan teknis kepada dosen dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Panduan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) tahun 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

### C. Sumber Anggaran Penelitian

Sumber Anggaran Penelitian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian ini adalah dari DIPA dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2022.

### D. Mata Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis *output* sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.

### E. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
  - a. Dosen Tetap PNS dan Non PNS;
  - b. Memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai) dan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus);

- c. Penelitian berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. **Dikecualikan** untuk kluster penelitian pembinaan/kapasitas, dimungkinkan **Individual**;
  - d. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh IAIN Padangsidimpuan hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada IAIN Padangsidimpuan;
  - e. Didaftarkan melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di IAIN Padangsidimpuan dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan;
- a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan IAIN Padangsidimpuan. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada IAIN Padangsidimpuan.
  - b. Didaftarkan melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>

### F. Pemetaan Penelitian

Pemetaan terkait dengan jenis penelitian yang dibiayai melalui dana BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Pemetaan Penelitian tahun 2021

### G. Sasaran dan Keluaran

Program ini diarahkan untuk menghasilkan riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core-competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan bagi perguruan tinggi, dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terdaftar pada moraref, DOAJ, terakreditasi nasional dan jurnal international bereputasi. Selain itu, penelitian ini diarahkan agar bisa mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).



## BAB VI PERSYARATAN, KELUARAN (OUT-PUT) DAN MANFAAT (OUT-COME)

Keluaran (Output) dan Manfaat (Outcome) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022 ini secara prinsip sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Table 7: Kluster, Keluaran dan Manfaat Penelitian dan Pengabdian

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Laporan Lengkap:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan dan Bukti Pendukung</li> </ol>	<p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel untuk Publikasi di Jurnal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6) dan melampirkan bukti submit. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> <li>3. Buku ber ISBN</li> </ol>
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</li> </ol>		<p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6) dengan melampirkan bukti submit. Dimuat di jurnal yang diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> <li>3. Buku ber-ISBN</li> </ol>
3.	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 3-4), dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta</li> </ol>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
		LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;		( <i>copyright</i> ) (HaKI). Buku dengan ISBN 3.HaKI 4. Buku ber-ISBN
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<b>Laporan Lengkap:</b> 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan keuangan dan Bukti Pendukung	1. Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-3, dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, Paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI). 3. Buku ber ISBN
5.	Penelitian Kajian Aktual Strategies Nasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;		1. Artikel diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana 2. Buku dengan ISBN 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI).
6.	Penelitian Pengembangan Nasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	1. Laporan Penelitian; 2. Laporan keuangan dan Bukti Pendukung	1. Buku dengan ISBN 2. Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) atau sinta 1, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir. 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI).

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
7.	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> <li>5. Kolaborasi dengan PTKIN, PTKI, dan PTU.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) atau sinta 1, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir, paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) (HaKI).</li> <li>3. Buku ber ISBN</li> </ol>
8.	Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> <li>6. Ketua dan anggota peneliti memiliki kesatuan bidang ilmu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan dan Bukti Pendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan atau Nasional minimal pada Sinta 4 paling lambat 1 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).</li> <li>3. Buku dengan ISBN</li> </ol>
9.	Bantuan Penulisan Buku Ajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul minimal dosen tetap PTKIN (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penggunaan keuangan;</li> <li>2. Buku yang telah diterbitkan</li> </ol>	<p>Outcome:</p> <p>Terseleksinya buku referensi hasil riset yang telah diterbitkan oleh penerbit kampus (univesrity press) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI</p>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
		<p>fungsional lainnya.</p> <p>3. Memiliki akun LITAPDIMAS</p> <p>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama, maupun Kementerian lainnya.</p> <p>5. Susulan bisa individu dan kelompok dengan maksimal jumlah anggota 4 (empat) orang.</p> <p>6. Jumlah halaman minimal buku 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan spasi 1,5 (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka).</p> <p>7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik.</p> <p>8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (content), handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.</p>		
10	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pesantren/Madrasah	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</p> <p>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</p> <p>6. Ketua dan anggota peneliti memiliki</p>	<p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Laporan keuangan dan Bukti Pendukung</p>	<p>Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan atau Nasional minimal pada Sinta 4 paling lambat tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).</p> <p>3. Buku dengan ISBN</p>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
		kesatuan bidang ilmu		
11	Pendampingan Rumah Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Rumah Jurnal</li> <li>2. Memiliki akun di aplikasi litapdimas</li> <li>3. Memiliki SK rektor sebagai pengurus rumah jurnal</li> <li>4. Melampirkan proposal penyelenggaraan rumah jurnal</li> <li>5. Melampirkan surat rekomendasi dari Ketua LPPM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertanggungjawaban keuangan</li> <li>2. laporan akademik</li> </ol>	Terakreditasinya Minimal 20 Jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal
12	Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTIKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTIKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> <li>6. Ketua dan anggota peneliti memiliki kesatuan bidang ilmu</li> </ol>		
13	Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal</li> <li>2. Memiliki akun litapdimas</li> <li>3. Jurnal sudah OJS, memiliki ISSN/e-ISSN, terindeks di moraref</li> <li>4. Melampirkan SK jurnal sinta 6 hingga sinta 4.</li> <li>5. Melampirkan surat rekomendasi ketua LPPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan peranggungjawaban keuangan</li> <li>2. laporan akademik</li> </ol>	Meningkatnya status jurnal menjadi internasional bereputasi
14	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal</li> <li>2. Memiliki akun litapdimas</li> <li>3. Jurnal sudah OJS, memiliki ISSN/e-ISSN, terindeks di moraref</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan peranggungjawaban keuangan</li> <li>2. laporan akademik</li> </ol>	Meningkatnya akreditasi jurnal pada sinta



NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	LAPORAN	
			OUTPUT	OUTCOME
		4. Melampirkan SK jurnal sinta 6 hingga sinta 4. 5. Melampirkan surat rekomendasi ketua LPPM		

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pengajar


PNS : Pegawai Negeri Sipil

~~~~~

## BAB VII PENGELOLAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PTKIN

### A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.


Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Gambar 3.2: Alur Pengelolaan Penelitian / *Flow Chart* Penelitian



Untuk penelitian tahun anggaran 2022 pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua bentuk yaitu: Untuk dana seratus juta ke atas dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%; dan untuk dana di bawah 100 juta dilakukan 1 (satu) tahap kepada peneliti, namun dana tetap dilakukan pemblokiran di rekening peneliti sampai penelitian dilakukan review akhir oleh reviewer. Selanjutnya untuk penelitian tahun 2022, tetap mengacu kepada gambar 3.2.

Proses yang akan dilalui peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3: Alur Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022

## B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian

Proses pengelolaan penelitian yang dilaksanakan di IAIN Padangsidimpuan mengacu kepada yang tertera pada Juknis Bantuan Penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis No. 4743 Tahun 2021, dengan memodifikasi untuk memaksimalkan dan peningkatan kualitas pengelolaan. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh setiap pengaju proposal penelitian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan tergambar dalam keterangan di bawah ini:

### 1. Penetapan Penerima bantuan

Penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 26 Tahun 2022 Tanggal 4 Januari 2022.

bantuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui yang ditetapkan memperoleh dana bantuan penelitian BOPTN tahun 2022. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana Penelitian.

## **2. Pencairan Dana Bantuan Penelitian**

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan dengan mekanisme transfer bantuan pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua bentuk yaitu: untuk dana seratus juta ke atas dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%; dan untuk dana di bawah 100 juta dilakukan 1 (satu) tahap kepada peneliti, namun dana tetap dilakukan pemblokiran di rekening peneliti sampai penelitian dilakukan review akhir oleh reviewer. Pencairan dilakukan dari total bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dari KPA melalui bendahara keuangan IAIN Padangsidempuan secara langsung ke rekening penerima bantuan penelitian. Namun secara teknis dana yang dapat diambil dari rekening penerima bantuan sebesar 70% dari total anggaran yang diterima setelah penerima bantuan menandatangani perjanjian penelitian, berita acara dan kwitansi pembayaran penelitian, dan sisa sebesar 30% dari dana bantuan dapat diambil setelah penerima bantuan menyerahkan *progress report* dan laporan penggunaan dana tahap pertama. Proses transfer bantuan dapat dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang kurangnya dilakukan selama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

## **4. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Penelitian beserta Pimpinan IAIN Padangsidempuan.

## **5. Laporan Antara (*Progress Report*)**

Penyerahan laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan

kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Progress report ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Progress report ini merupakan penguatan program penggunaan dana bantuan yang telah diterima oleh penerima bantuan.

Progress report ini disampaikan dalam bentuk narasi melalui sistem litapdimas berupa 3 - 5 lembar laporan akademik, didukung dengan laporan penggunaan anggaran, dan rencana penggunaan anggaran yang masih tersisa.

#### **6. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Seminar hasil penelitian dilakukan di depan reviewer, yang akan dilakukan secara on-line melalui aplikasi Zoom atau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat waktu seminar akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar melalui zoom atau langsung yang diatur pelaksanaannya oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

#### **7. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketentuan dari penyelenggara penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di IAIN Padangsidimpuan.

Untuk laporan akhir (*final report*) ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- (1) Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara utuh, lengkap dari Cover sampai kepada lampiran;
- (2) Artikel singkat / laporan summary dari kegiatan yang dilakukan;
- (3) Narasi singkat penelitian;
- (4) Menyatakan pengakuan (*acknowledgement*) pada berbagai publikasi yang dilakukan, bahwa artikel atau buku ini diterbitkan dari hasil bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

~~~~~



## BAB VIII PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN

### A. Mekanisme Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA IAIN Padangsidimpuan
  - a. Pengusulan proposal penelitian tahun 2022 dilakukan secara *online* melalui litapdimas pada bulan Oktober 2021;
  - b. Pengusul penelitian mengirimkan *hard copy* proposal cetak kepada LPPM IAIN Padangsidimpuan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Sistematika Proposal

Untuk *sistematika proposal* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
- b. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, Nomor Registrasi (No.Reg.) Proposal, judul proposal, logo perguruan tinggi, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- c. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf capital, berisikan maksimal 12 kata untuk yang berbahasa Indonesia dan 14 suku kata untuk yang berbahasa Inggris.
- d. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

  - 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
  - 2) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
  - 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
  - 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
  - 5) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - 6) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- e. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
- f. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- g. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- h. Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

i. Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

j. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk table yang dilampirkan dalam proposal dan laporan akhir penelitian.

k. Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini disahkan melalui Surat Keputusan Rektor, diupayakan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Peneliti juga bisa melibatkan mahasiswa sebagai personalia penelitian sebagai pengumpul data dan atau pembantu peneliti, serta bisa dicantumkan sebagai pembantu peneliti pada laporan penelitian.

l. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian untuk kegiatan pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca-penelitian, dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

m. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

n. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka. Peneliti diharuskan mengutip artikel ilmiah rekan sejawat yang berdekatan kajian keilmuan minimal 3 artikel sebagai daftar rujukan. Sistem penulisan daftar pustaka diupayakan menggunakan system Zotero atau Mendeley.

o. Lampiran-lampiran

1) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah).

2) Instrumen penelitian.

3) Hal-hal lain yang patut untuk dilampirkan.

## B. Pengendalian Mutu

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat administrasi dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Reviewer penelitian. Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai melalui saran dan rekomendasi dari reviewer. Proposal penelitian dinilai oleh para reviewer untuk menentukan kelolosan proposal penelitian. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara *offline* dan *online*, seminar proposal. Proses seleksi terdiri atas 4 (empat) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya;
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online* melalui sistem litapdimas yang dilakukan oleh admin institusi;
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan secara *offline* dan *online*;
- d. Penilaian melalui presentasi proposal dihadapan *reviewer* pada seminar proposal yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

Tabel 8. Komponen Penilaian Proposal Penelitian

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1s/d5)	Bobot	Jumlah
A	<b>Substansi Akademik</b>				
	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	<b>Kontribusi Akademik</b>				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
C	<b>Metodologi</b>				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1s/d5)	Bobot	Jumlah
	3.Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<b>Presentasi</b>	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
	<b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>				
E	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.		5	
	Jumlah Total			<b>100</b>	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 =Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 =Ditolak			
Catatan Khusus					

Catatan: Skala

1 : Sangat Tidak Layak;

2 : Tidak layak;

3 : Cukup;

4 : Baik;

5 : Baik Sekali

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB sebagaimana terlampir. Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan SBK (Standar Biaya Keluaran) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **119/PMK.02/2020**. Adapun alokasi penggunaan anggaran untuk keperluan penelitian tahun 2022 untuk beberapa penggunaan anggaran dapat dilihat pada lampiran panduan ini.

## 2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, seminar laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

### a. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal dilaksanakan setelah para pengusul proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi berkas yang dilaksanakan oleh admin PTKIN litapdimas. Seminar proposal ini wajib diikuti oleh seluruh pengusul penelitian yang lolos seleksi berkas, dan dilaksanakan setelah penilaian proposal dilakukan oleh para *reviewer*. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu poin penilaian untuk kelulusan proposal penelitian pengusul. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan. Lolos tidaknya proposal penelitian yang diusulkan tergantung kepada nilai proposal dan nilai seminar proposal yang diberikan oleh *reviewer* dan

ditentukan melalui keputusan rapat yang dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite reviewer penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan seminar proposal penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan untuk presentase berupa *powerpoint* ringkasan proposal penelitiannya, kemudian peneliti mempersiapkan ringkasan proposal (maksimal 20 halaman) rangkap 10 untuk dibagikan kepada peserta seminar.

b. Seminar Laporan Antara

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan anggaran penelitian sejumlah 70%. Seminar laporan antara dilangsungkan secara *online* di hadapan *reviewer* yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dan wajib diikuti oleh seluruh pelaksana penelitian yang telah dinyatakan lolos untuk memperoleh bantuan penelitian tahun anggaran 2022. Seminar antara penelitian dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan kegiatan penelitian sementara.

Dalam seminar laporan antara penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan presentase hasil penelitian dalam bentuk *powerpoint* dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada *reviewer* penelitian masing-masing.

c. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian dilakukan setelah proses penelitian mencapai 80 – 90%. Seminar hasil penelitian ini lebih difokuskan untuk melihat capaian akhir dari hasil penelitian yakni dalam bentuk output hasil penelitian. Seminar hasil penelitian dilakukan secara virtual. Untuk penelitian tahun 2022, dibebankan kepada anggaran BOPTN LPPM.

Dalam seminar laporan antara penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan presentase hasil penelitian dalam bentuk *powerpoint*, laporan output penelitian, dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada *reviewer* penelitian masing-masing.

d. Expose Hasil Penelitian

Peneliti dapat pula melakukan seminar terhadap hasil penelitian melalui seminar atau konferensi sebagai cara untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *ekspose* hasil penelitian yang merupakan upaya diseminasi hasil penelitian kepada publik, yang dapat memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Peneliti bebas menggunakan bantuan yang telah diberikan untuk melaksanakan kegiatan expose hasil penelitian.

### C. Komite Penilai dan Reviewer

Komite penilai beranggotakan penyelenggara penelitian dan *reviewer*. *Reviewer* adalah orang yang melakukan penilaian terhadap proposal penelitian sampai kepada luaran penelitian. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, ada beberapa prosedur penetapan komite *reviewer* ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Komite Penilaian berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) orang anggota.



- 2) Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian.
- 3) Anggota Komite Penilaian merupakan pejabat structural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya.
- 4) Anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari kalangan professional adalah reviewer yang teregistrasi.
- 5) Komite Penilai ditetapkan oleh Rektor pada perguruan tinggi Penyelenggara Penelitian.
- 6) Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
- 7) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Untuk maksimalisasi penilaian dan memanfaatkan reviewer internal, Lembaga atau institusi penyelenggara dapat menggunakan reviewer internal perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan keterdataan reviewer tersebut secara nasional. Reviewer internal dapat digunakan dengan memperhatikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan penilaian terhadap penelitian yang dilakukannya di institusi tersebut.

Komite penilaian penelitian *reviewer* mempunyai tanggungjawab:

- 1) memberikan masukan pada proposal penelitian yang diusulkan untuk dapat diterima sebagai penerima bantuan penelitian BOPT.;
- 2) memastikan luaran hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian. Untuk itu para reviewer harus mendampingi peneliti sampai pada publikasi hasil penelitian tersebut.

Sementara komite penilaian diluar reviewer bertugas merangkum nilai, menentukan kelulusan penelitian berdasarkan rekomendasi reviewer, melakukan evaluasi pada laporan keuangan penelitian, dan memberikan beberapa pertimbangan lainnya.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite Penelitian terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, PPK, Pihak Perencanaan, Satuan Pengawas Internal, serta *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian di luar *reviewer* melakukan penilaian pada kelayakan secara administrasi terkait dengan laporan penelitian (administrasi laporan akhir, laporan keuangan, dan lampiran-lampiran) yang dituntut pada hasil penelitian.
4. Komite penilaian /*reviewer* melaksanakan penilaian proposal, laporan antara, dan laporan akhir penelitian, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua Komite bersama tim melakukan pembagian proposal kepada tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal. Penilaian dilakukan secara *online* dan *offline*.
  - b. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal, laporan antara dan laporan akhir*.
  - c. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau penilaian pada proposal penelitian secara *online* dan *offline*, yang dilanjutkan dengan seminar proposal. Seminar proposal diselenggarakan oleh LPPM selaku penyelenggara penelitian BOPTN tahun 2022,

segala biaya yang timbul untuk menghadirkan *reviewer* adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.

- d. *Reviewer* memberikan rekomendasi kelayakan sebuah proposal untuk dapat diloloskan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2022, dan penetapan kelulusan proposal ditentukan oleh penyelenggara penelitian/Komite *Reviewer* berdasarkan masukan dari *reviewer* penelitian.
- e. *Reviewer* melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penelitian yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.
- f. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan antara peneliti. *Reviewer* memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian yang dilakukan, dan memberikan *feed back* dan saran untuk perbaikan dan efektifitas pelaksanaan penelitian untuk mencapai *output* dan *outcome* penelitian. *Reviewer* memberikan penilaian dan saran pada sistem *litapdimas* atas kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada masa apabila sistem *litapdimas* mengalami kendala, maka pelaksana penelitian akan mengirimkan file laporan antara kepada *reviewer* untuk dilakukan *review* secara *offline*.
- g. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan akhir peneliti melalui sistem *litapdimas*, kemudian akan dilakukan *review* langsung dalam bentuk seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini *reviewer* memberikan masukan dan arahan akhir untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, serta artikel yang siap *publish*. Segala biaya yang timbul adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- h. *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian telah memenuhi syarat untuk *submit* atau terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Dalam hal hak yang akan diperoleh *reviewer* akan pelaksanaan *review* pada proposal, laporan antara, dan laporan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk penelitian tahun 2022 dibebankan kepada dana BOPTN lembaga.

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, publikasi ilmiah dan Pengabdian**

Penelitian tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rektor tentang penerima bantuan BOPTN tahun 2022 dengan SK **Nomor 522 tahun 2022**. Keputusan penerimaan para peneliti menjadi penerima bantuan penelitian adalah berdasarkan rekomendasi dari para *reviewer* pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian pada bulan Oktober 2021. Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan diharuskan bisa diselesaikan pada bulan Oktober 2022.

Proses kegiatan penelitian bermula dari kegiatan peneliti dalam merancang proposal, mengusulkan ke *litapdimas*, sampai selesai pada pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### **E. Perjanjian Penelitian**

Sebagai kontrol penelitian, pihak penyelenggara menyiapkan naskah perjanjian penelitian yang harus disepakati antara pihak peneliti dengan pihak penyelenggara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Padangsidempuan. Naskah kontrak penelitian dapat diakses pada link berikut ini: <http://lppm.iain-padangsidempuan.ac.id>.

#### **F. Pelaporan Penelitian**

Dalam hal pengendalian terhadap penelitian, pihak penyelenggara menuntut peneliti melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Dalam hal pelaksanaan

penelitian dituntut para peneliti untuk memberikan bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan bukan pada akhir penelitian saja, melainkan juga dilihat dari proses penelitian yang dilakukan. Pelaporan penelitian terdiri dari beberapa hal, yakni **laporan kemajuan penelitian (laporan antara)**, **laporan *executive summary***, **laporan akhir penelitian**, **dummy book/buku hasil penelitian**, dan **laporan keuangan**.

~~~~~

## BAB IX

### LAPORAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Laporan Antara

Laporan antara penelitian adalah laporan terhadap progress penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti harus melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukannya, termasuk penggunaan anggaran 70% yang telah diberikan oleh IAIN Padangsidimpuan. Terhadap laporan antara peneliti, peneliti harus menyampaikan laporan secara *online* dan *offline*, untuk kemudian dilakukan reviu oleh *reviewer* penelitian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan.

#### B. Ketentuan Review

Terdapat ketentuan umum dan ketentuan peserta untuk review hasil penelitian. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

##### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelaksanaan laporan antara sebagai berikut:

- a. Peserta merupakan peneliti dan kelompok peneliti penerima bantuan penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2022;
- b. Peneliti menyiapkan berkas laporan antara penelitian;
- c. Laporan antara penelitian direview oleh reviewer;
- d. Reviewer ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;
- e. Penyelenggara penelitian menetapkan reviewer dan daftar reviu;
- f. Reviu laporan antara dilaksanakan **secara tatap muka** dan/atau **daring** antara peneliti dan reviewer untuk memperoleh feed back secara langsung; (menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19)
- g. Pelaksanaan reviu laporan antara berlangsung kira-kira 15 – 30 menit.

##### 2. Ketentuan Peserta Review

Ketentuan peserta review laporan antara sebagai berikut:

- a. Individu dan kelompok peneliti penerima dana penelitian BOPTN Litapdimas Tahun anggaran 2022;
- b. Peneliti memiliki email afiliasi lembaga [iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:iain-padangsidimpuan.ac.id), akun Google Scholar dan akun Sinta;
- c. Peneliti telah melakukan input progress penelitian ke sistem litapdimas.

#### C. Review Laporan Antara

Rubrik penilaian/reviu laporan antara dibagi menjadi tiga komponen utama sebagai berikut:

##### 1. Komitment Penelitian

Peneliti mesti memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar (GS), Garuda, Pablon, dan Sinta.

##### 2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan penelitian sesuai agenda atau jadwal penelitian, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rencana dan realisasi anggaran menyangkut efektivitas anggaran secara fokus pada output penelitian dan sesuai Standar Biaya Keluaran (SBK).


##### 3. Kelayakan Data dan Publikasi Penelitian

- a. Kelayakan publikasi jurnal ilmiah sesuai kluster penelitian dalam extended abstract;

- b. Kesesuaian draft publikasi dengan IMRAD-Con;
- c. Jenis dan tahapan publikasi penelitian meliputi konferensi atau jurnal reguler dan tahap progres outcome mencakup submit, review, accepted dan publish.

#### D. Alur Laporan Antara

Proses laporan antara mengikuti alur sebagai berikut:



#### E. Berkas Laporan Antara

Laporan kemajuan penelitian berupa laporan antara adalah laporan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Laporan kemajuan atau laporan antara dimaksudkan sebagai *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Komponen yang ada dalam laporan kemajuan adalah *logbook*, *laporan singkat hasil penelitian*, *draft artikel*, *laporan keuangan tahap I (70%)*, *kesediaan mengurus HaKI*, dan *dokumentasi kegiatan*.

Untuk lebih jelasnya tentang kelima poin dalam laporan antara tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.

##### 1. Log-book

*Log-Book* atau buku hari merupakan catatan-catatan kegiatan penelitian. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam *log book* adalah berupa 1) Hari/Tanggal, 2) tempat kegiatan, 3) nama kegiatan, 4) Teknik dan cara melakukan kegiatan, 5) Deskripsi kegiatan. *Log book* ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti (bagi kelompok peneliti) dan disetujui oleh *Penyelenggara Penelitian*. Poin - poin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan *logbook* dalam sistem *litapdimas.go.id*. Hari/Tanggal kegiatan merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peneliti. Tempat kegiatan adalah lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan tersebut. Nama kegiatan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan, sementara teknik dan cara melakukan kegiatan tersebut berisikan tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan. Terkait dengan deskripsi kegiatan, peneliti dituntut untuk menyampaikan rincian kegiatan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan lampiran dokumentasi kegiatan dimaksud.

*Log book* dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini.



Tabel 12 Contoh *Logbook* penelitian

| No. | Hari/Tgl               | Tempat Kegiatan | Nama Kegiatan               | Teknik dan Cara        | Deskripsi Kegiatan                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Senin,<br>2 April 2022 | SMA N 2 Psp     | FGD Instrumen Penelitian    | Presentase dan Diskusi | Peneliti presentasi thdp instrument yang digunakan, kemudian dibahas bersama guru-guru yang terkait dengan bidang studi PPKn.                                                     |
| 2   | Kamis,<br>3 April 2022 | IAIN Psp        | Rapat penyusunan instrumen  | Diskusi                | Peneliti bersama anggota peneliti melakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan instrumen berdasarkan masukan dari kegiatan FGD.                                                 |
| 3   | Sabtu, 5 April 2022    | SMA N 2 Psp     | Uji instrumen               | Try out                | Peneliti melakukan try out instrument kepada siswa SMA N 2 Psp dan menganalisisnya, untuk kemudian ditetapkan sebagai instrument yang valid yang akan digunakan dalam penelitian. |
| 4   | Jum'at, 11 April 2022  | Aula IAIN Psp   | Seminar Proposal Penelitian | Presentasi proposal    | 1) Peneliti melakukan presentasi proposal dihadapan reviewer.<br>2) Peneliti menerima masukan dari reviewer.<br>3) Perubahan judul yang disarankan reviewer                       |
| Dst |                        |                 |                             |                        |                                                                                                                                                                                   |

**Ketua Peneliti**

ttd

Nama

**Ketua Penyelenggara**

ttd

Nama

## 2. Laporan Akademik Hasil Penelitian Sementara

Laporan hasil penelitian ini adalah laporan sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian memuat Bab Pendahuluan sampai Lampiran. Untuk menjaga keaslian laporan antara ini, para peneliti diharuskan melakukan sendiri *cek plagiasi* terhadap laporan yang akan dikirim melalui sistem, dengan kebolehan similaritasnya maksimal 30%. Adapun format penyusunan laporan ini sama halnya dengan penyusunan laporan hasil penelitian komplit, namun masih berisi laporan sampai dengan proses pelaporan terlaksana.

Adapun format laporan ini adalah sebagai berikut:

Cover

Lembar Pengesahan Laporan

Identitas Peneliti

Abstrak Indonesia dan Inggris/ Arab

Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan)**

A. Latar Belakang Permasalahan

B. Identifikasi Permasalahan

C. Rumusan Permasalahan

D. Batasan Istilah / Variable

E. Tujuan Penelitian

F. Manfaat Penelitian

## **BAB II Teori\*\*)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir
- D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)

## **BAB III Metode**

- A. Jenis Penelitian
- B. Populasi dan Sampel Penelitian
- C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

## **BAB IV Hasil\*\*)**

- A. Hasil Penelitian Awal
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal
- C. Keterbatasan Penelitian

## **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR REFERENSI** ((Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16<sup>th</sup> Edition (Full Note)

INDEKS/ Lampiran-Lampiran

Bukti cek plagiasi laporan sementara

Dokumentasi Penelitian

### **Catatan:**

\*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

### **3. Draft Artikel atau Executive Summary**

Draft artikel ini adalah *executive summary* sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 80%, disusun untuk mengetahui kelayakan hasil penelitian menjadi sebuah artikel yang layak untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Format yang harus dipenuhi dalam menyusun draft artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika IMRAD-Con (Introduction, Methods, Result, and Discussion – Conclusion) sebagai berikut:
  - a) Pendahuluan yang dilengkapi dengan kajian teori/deskripsi Teori dan hasil penelitian terdahulu(berkisar antara 500 – 1000
  - b) Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 150 – 250 kata);
  - c) Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berkisar antara 700 – 1500);
  - d) Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata);
  - e) Pengakuan (*acknowledgement*) bahwa artikel ini berasal dari hasil penelitian melalui dana bantuan BOPTN IAIN Padangsidimpuan. Hal ini berupa ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis

kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. (Contoh ucapan terimakasih : Kegiatan penelitian ini terlaksana atau buku/artikel ini diterbitkan atas dukungan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Padangsidempuan melalui pendanaan BOPTN Tahun Anggaran 2022, berkisar antara 10 - 20 kata);

- f) Daftar Referensi (*menggunakan system referensi Mendeley atau Zotero, dengan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).

#### 4. *Laporan Keuangan*

Laporan keuangan berupa gambaran umum realisasi anggaran penelitian 60%-70% sesuai standar biaya keluaran (PMK No. 119/PMK.02/2020 tahun 2020). Laporan keuangan disertai dengan lampiran berupa surat izin, SPPD, dan bukti pendukung lainnya. Dalam laporan keuangan ini peneliti diharuskan menyampaikan rencana anggaran penelitian untuk pencairan tahap kedua (30%-40%).

#### 5. *Pengusulan HaKI*

Surat pernyataan akan melakukan pengurusan HaKI atas *output* penelitian yang dilakukan yang dibubuhi materai 10.000. (Surat yang diperlukan untuk pengurusan HaKI tersebut *dapat diakses di link <http://lppm.iain-padangsidempuan.ac.id>*).

#### 6. *Dokumentasi*

Dokumentasi penelitian merupakan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan sementara penelitian.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam laporan antara peneliti harus melengkapi beberapa hal seperti di bawah ini:

1. Log-book penelitian
2. Laporan Sementara
3. Draft Artikel
4. Laporan penggunaan keuangan 60%-70%
5. Pengusulan HaKI
6. Pengusulan *Outcome* berupa Buku yang akan di proses oleh IAIN Padangsidempuan Press.
7. Dokumentasi

Laporan diserahkan kepada penyelenggara penelitian **tidak dijilid** untuk menghindari kerusakan pada laporan yang telah dijilid apabila ada perbaikan.

~~~~~

## BAB X LAPORAN AKHIR PENELITIAN

### A. Laporan Akhir Penelitian

Peneliti memiliki tanggungjawab untuk melaporkan segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya. Akhir dari proses penelitian adalah pada berakhirnya tahun anggaran, seiring dengan itu peneliti wajib memberikan laporan penggunaan anggaran dan laporan akademik dari kegiatan penelitian yang dilakukannya. Adapun ketentuan laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
  - a. Melampirkan *Screenshot* Author Sinta;
  - b. Mensitasi minimal 2 (dua) paper sejawat yang telah dipublikasikan di Jurnal eksternal kampus, dan mensitasi minimal 1 (satu) Jurnal internal kampus, dibuktikan dengan melampirkan *screenshot* bukti sitasi;
  - c. Melampirkan progress publikasi, submit/accepted/published artikel;
  - d. Menyertakan surat keterangan hasil penelitian digunakan oleh penerima manfaat penelitian dari industri, organisasi, atau masyarakat, apabila penelitian ini menghasilkan barang benda dan non-benda dan digunakan oleh masyarakat.
  - e. Peneliti melaporkan output lainnya, seperti poster, modul, bahan ajar, model, prototype, teknologi tepat guna, kebijakan, dan rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
  - f. Buku hasil publikasi dari bantuan penelitian diserahkan ke Lembaga penyelenggara minimal 4 (empat) eksemplar, untuk pelaporan, arsip dan perpustakaan;
  - g. Melaksanakan presentasi hasil penelitian di hadapan reviewer.
2. Ketentuan Khusus
  - a. Jenis laporan akhir penelitian sebagai berikut:
    - 1) Narasi singkat hasil penelitian;
    - 2) Laporan Akademik Penelitian;
    - 3) Buku hasil penelitian;
    - 4) Hak Kekayaan Intelektual;
    - 5) Laporan keuangan.
  - b. Plagiarism checker, paper hasil penelitian maksimum 25% dan buku hasil penelitian maksimum 30%;
  - c. Upload (unggah) laporan penelitian pada Litapdimas di link ini: <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

### B. Narasi Singkat Hasil Penelitian

Narasi singkat penelitian merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian yang dilakukan. Narasi ini ditulis berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditulis dalam 3 – 5 halaman luar daftar Pustaka, kertas A4 spasi 1.5 cm.
2. Hak penerbitan narasi penelitian ada pada penyelenggara penelitian.
3. Narasi tersebut berisi, gambaran umum masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.
4. Daftar Pustaka ditulis menggunakan system referensi, minimal berjumlah 5 sumber.
5. Ucapan terima kasih kepada institusi dan Lembaga penyelenggara.

Narasi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;

- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - a) Introduction / Pendahuluan berisi masalah dan tujuan (1 – 1,5 halaman);
  - b) Method / Metode Penelitian (1 paragraf);
  - c) Result and Discussion/ Hasil dan Pembahasan (1 – 1.5 halaman);
  - d) Conclusion dan Kesimpulan (1 paragraf)
  - e) Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. (Contoh ucapan terimakasih : Kegiatan penelitian ini didukung oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Padangsidempuan melalui pendanaan BOPTN Tahun Anggaran 2022, berkisar antara 15 – 30 kata).
  - f) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note minimal 5 referensi).*

### C. Laporan Akademik Penelitian

Laporan akhir akademik penelitian merupakan laporan laporan akhir penelitian dengan ketentuan:

- 1) *Hard cover*,
- 2) Ukuran kertas A 4 80 GSM,
- 3) Spasi 2,
- 4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt,
- 5) ukuran margin top and left (4 cm) bottom and right (3 cm), dan
- 6) jumlah halaman minimal 60 halaman tidak termasuk referensi.
- 7) Plagiarism Checker Turnitin similarity maksimal 25%.

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

Cover Luar

Cover Dalam (bisa menambahkan nama-nama mahasiswa yang terlibat dalam penelitian)

Kata Pengantar

Pengesahan Penelitian

Identitas Peneliti

Daftar Isi

Abstrak Indonesia dan Inggris

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Batasan Permasalahan
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Batasan Istilah/Definisi Variable Penelitian
- F. Tujuan Penelitian
- G. Signifikansi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

#### **BAB II Kajian Literatur / Deskripsi Teori / Kajian Pustaka\*\*)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir (jika dibutuhkan)

#### **BAB III Metode Penelitian**



- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Jenis/Pendekatan Penelitian
- C. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan atau Partisipan Penelitian
- D. Instrumen Pengumpulan Data
- E. Validitas dan Realibilitas Instrument (bagi penelitian kuantitatif)
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisa Data
- H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data (bagi penelitian kualitatif)

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan\*\*)**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pengujian Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)
- C. Pembahasan Hasil Penelitian
- D. Keterbatasan Penelitian

#### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Implikasi

#### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian.

**Daftar Referensi** (*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16<sup>th</sup> Edition (Full Note)*)

INDEKS/Lampiran-Lampiran dan Dokumen-dokumen pendukung

Dokumentasi Penelitian

Bukti cek plagiarisme laporan.

#### **Catatan:**

\*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

#### **D. Dummy Book / Buku Hasil Penelitian**

Dummy book atau buku dari hasil penelitian dibuat menyesuaikan dengan model buku. Sebisa mungkin penerbitan buku hasil penelitian dilakukan melalui IAIN Padangsidimpuan Press yang telah melakukan Kerjasama dengan Penerbit. Buku yang diterbitkan dari hasil penelitian dengan menggunakan dana bantuan BOPTN IAIN Padangsidimpuan, disarankan untuk mencantumkan nama dan logo institusi, oleh karenanya sebaiknya buku tersebut diterbitkan sebagaimana disarankan di atas. Dalam hal buku yang dihasilkan dari hasil penelitian, seluruh nama peneliti harus dicantumkan sebagai penulis dalam buku terbitan hasil penelitian tersebut, ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

Adapun spesifikasi penulisan buku adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis kertas Bookpaper (Kertas Buku), yaitu kertas berwarna agak cream atau kecoklat-coklatan,
- 2) ketebalan antara 55 gsm atau 57.5 gsm. Kertas ini juga sering disebut kertas storenso.
- 3) Cover jenis kertas Art Paper atau Art Karton, kertas mengkilap, ketebalan antara 230 gsm dan 260 gsm (Art Karton). Jika tidak suka jenis mengkilap, bisa pakai Art

Paper jenis Matte Paper, tapi harus di laminasi Dofit/Glossy untuk mendapatkan hasil cover yang sempurna.

- 4) Cover, hard cover full color komersil tanpa logo lembaga.
- 5) Lay Out: Paper B5 (18,2 cm x 25,7 cm),
- 6) Margin top- bottom-leftright 2,5 cm,
- 7) Line Spacing Single 1 pt,
- 8) Font Book Antiqua, Century Schoolbook, atau Times New Roman Size 12,
- 9) Setting halaman bolak-balik.
- 10) References: Insert Citation (body text), Style APA (non-Sains), Built-in Bibliography.

Prakata merupakan pernyataan peneliti tentang buku hasil penelitian dengan mencantumkan pembiayaan penelitian yang bersumber dari BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022. Kata pengantar diperoleh dari research leader atau leader of knowledge bidang keahlian yang relevan dengan materi penelitian yang merupakan ulasan dan/atau tanggapan terhadap materi buku hasil penelitian. Kata pengantar dapat pula diperoleh dari reviewer penelitian. Buku harus memiliki ISBN dapat diperoleh dari penerbit komersil baik skala nasional maupun internasional.

Untuk penerbitan yang akan dilakukan melalui IAIN Padangsidimpuan Press, peneliti atau penulis diharapkan mengirimkan berkas *softcopy* ke email [lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id). Adapun contoh sistematika penulisan buku hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Contoh 1:**

Cover Luar

Cover Dalam

Ringkasan

Prakata (Ketua Peneliti)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB 1 Pendahuluan (memuat latar belakang, penelitian terdahulu, serta pendekatan, tujuan, dan manfaat penelitian)

BAB 2 Topik I dari Kajian Literatur bab II pada laporan akademik penelitian

BAB 3 Topik II dari Kajian Literatur bab II pada laporan akademik penelitian

BAB 4 Topik III dari Kajian Literatur bab II pada laporan akademik penelitian

BAB 5 Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai berdasarkan pertanyaan atau tujuan penelitian I

BAB 6 Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai berdasarkan tujuan pertanyaan atau tujuan penelitian II

BAB 7 Rencana Tahapan Berikutnya (bila diinginkan ada tindak lanjut, apabila tidak bisa langsung ke penutup)

BAB 8 Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR Pustaka (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style APA.

**Biodata Penulis**

**Contoh 2:**

Cover Luar

Cover Dalam

Ringkasan  
Prakata (Ketua Peneliti)  
Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
BAB 1 Pendahuluan  
BAB 2 Tinjauan Pustaka (memuat pembahasan tentang topik yang ada pada bab II laporan akademik penelitian dan revidi penelitian terdahulu)  
BAB 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
BAB 4 Metode Penelitian  
BAB 5 Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai (Hasil penelitian dan Pembahasan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu)  
BAB 6 Rencana Tahapan Berikutnya (bila diinginkan ada tindak lanjut, apabila tidak bisa langsung ke penutup)  
BAB 7 Penutup berisi Kesimpulan dan Saran  
**DAFTAR PUSTAKA** (*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style APA.*)  
**Biodata Penulis**

-----

#### **E. Luaran Tambahan**

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya adalah hasil yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup prosiding, HaKI/Paten, modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya. Hal utama yang dituntut dari laporan jenis ini adalah sertifikat HaKI dari hasil penelitian yang dilakukan, baik itu sertifikat HaKI hasil penelitian, buku, maupun HaKI artikel yang telah dimuat di jurnal tertentu.

#### **F. Laporan Outcome**

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Laporan/bukti terbit di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau dalam bentuk bukti *submit* artikel pada jurnal yang dituju.
- b. Hasil penelitian dalam format buku dianjurkan untuk dapat diterbitkan oleh LPPM IAIN Padangsidimpuan Press kerjasama dengan Penerbit.

#### **G. Bukti Cek Plagiarisme Turnitin**

Cek plagiarisme harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilanggan oleh IAIN Padangsidimpuan. Terhadap artikel dan laporan akademik hasil penelitian, serta narasi singkat hasil penelitian, similaritas yang diakui tidak lebih dari 25%, namun untuk publikasi dalam bentuk buku tingkat similaritas yang dimiliki hendaknya tidak lebih dari 30%.

#### **H. Laporan Penggunaan Dana**

Laporan penggunaan dana adalah laporan penggunaan dana keseluruhan (100%) dari bantuan yang diberikan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan) dan SBK (Standar Biaya Keluaran) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Anggaran Penelitian memperhatikan ketentuan dan Komponen Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran tidak dapat mencantumkan *honorarium peneliti*, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan tugas fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga peneliti tidak berhak untuk dibayar dalam melakukan penelitiannya.
- b. Narasumber dan moderator yang berasal dari dalam Kementerian tidak dapat diberikan.
- c. Anggaran dapat dianggarkan untuk *honorarium reviewer* pada saat penilaian dan seminar baik seminar proposal, antara, maupun seminar hasil.
- d. Komponen pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) **Persiapan penelitian**

- a) Biaya Penyempurnaan proposal, yang mencakup *pembiayaan narasumber, pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau pakar, validasi instrument, Focus Group Discussion, seperti pengadaan konsumsi, transportasi dan uang harian pakar yang disesuaikan dengan kepengkatannya.*
- b) Biaya persiapan penelitian seperti *rapat penyusunan instrument, try out instrument, konsumsi, memperbanyak instrument, dan lain sebagainya.*

2) **Pelaksanaan**

- a) Biaya *Pengumpulan data* melalui penyebaran instrument, observasi dan wawancara meliputi *belanja bahan, biaya akomodasi penelitian, transportasi peneliti, transportasi dan honorarium perangkat penelitian (pembantu lapangan/pengumpul data/observer, pembantu peneliti, pengolah data), dan diskusi dan validasi instrument kepada pakar/tim ahli, dan lain sebagainya.*
- b) Biaya *Pengumpulan data dan validasi data* melalui *Focus Group Discussion (FGD)* mencakup *belanja bahan, akomodasi, snack, makan, transportasi dan uang harian.*
- c) Biaya *Analisa data* melalui aplikasi analisis data statistic seperti: SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modelling*) mencakup *belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data.*

3) **Pasca Pelaksanaan**

- a) Biaya *penggandaan laporan* antara untuk pelaksanaan seminar hasil di hadapan para *reviewer*;
- b) Biaya *penggandaan laporan hasil penelitian, pembuatan buku, dan laporan keuangan*;
- c) *Menterjemahkan artikel yang berasal dari hasil penelitian dari Bahasa Indonesia ke Bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris);*
- d) Biaya *Seminar ekspose hasil penelitian (misal melalui conference)* meliputi *biaya transportasi, akomodasi, biaya input article, dan lain sebagainya;*
- e) Biaya *Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian; biaya lay out, penerjemahan, pencetakan, penjilidan, dan pengiriman artikel;*

- f) *Pengurusan HKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.*
- e. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
- f. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### I. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun anggaran berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 10 (sepuluh) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyears*;
3. Pelaporan *output* dan *outcome* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak. Aturan pelaporan *output* dan *outcome* seperti di bawah ini.

Tabel 10: Tagihan Penelitian

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	OUTPUT/OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ISBN dan Non-ISBN.
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
5.	Penelitian Kajian Aktual Strategies Nasional	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
6.	Penelitian Pengembangan Nasional	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
7.	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
8.	Pengabdian Berbasis Pesantren/Madrasah	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
9.	Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama	Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti, executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN
10.	Pendampingan Rumah Jurnal	
11.	Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	
12.	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	
13.	Kategori Penulis Artikel di	



NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	OUTPUT/OUTCOME
	Jurnal Internasional Bereputasi	
14	Bantuan Penulisan Buku Ajar	Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Buku ber ISBN

4. Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.
5. Peneliti akan diberikan masa untuk menyerahkan atau melakukan *upload* laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh *litabdimas* dan penyelenggara penelitian, bilamana waktu tersebut tidak terpenuhi maka *link* untuk mengakses penelitian tersebut akan tertutup secara otomatis, sehingga peneliti tidak akan bisa melakukan pelaporan penelitian karena mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan.
6. Batasan waktu penyerahan laporan akan disesuaikan dengan jadwal pada akun *litapdimas*, dan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh penyelenggara.

#### J. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian, progress report, log-book, dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi laporan hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian diunggah secara bersamaan, atau tidak terpisah dari halaman 1 sampai halaman akhir, tidak terpisah antara cover dalam, daftar isi, BAB I s/d Referensi, dan lampiran.
- 3) Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 4) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.

#### K. Jenis Laporan

Akhir dari proses kegiatan penelitian, peneliti wajib menyampaikan laporan dalam bentuk:

1. Laporan Akademik Penelitian lengkap (2 eks jilid lux, setelah mendapatkan persetujuan atau tandatangan pengesahan dari pihak penyelenggara terkait/Ketua LPPM dengan kelengkapan sbb:
  - a. Cover luar
  - b. Cover dalam (mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat)
  - c. Kata Pengantar
  - d. Lembar Pengesahan Penelitian
  - e. Identitas Peneliti
  - f. Abstrak Indonesia dan Inggris
  - g. Daftar Isi
  - h. Bab I – Bab V
  - i. Daftar Pustaka
  - j. Biodata
  - k. Lampiran

Laporan diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilakukan penjilidan setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sah oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Selanjutnya, disampaikan dalam bentuk *softcopy* setelah di scan ke email [lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id)

2. Kopian Sertifikat HaKI/Surat Pengusulan HaKI (1 eks)
3. Artikel dan bukti submit (1 eks)
4. Buku hasil penelitian ber-ISBN (4 eks) ke Penyelenggara penelitian
5. Bukti hasil cek plagiarisme artikel dan hasil penelitian
6. Laporan Penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung (1 eks dalam jilid sederhana untuk diperiksa SPI), dan 2 eks jilid lux apabila telah direvisi sesuai saran dan masukan dari Satuan Pengawas Internal (SPI).

~~~~~

## BAB XI PUBLIKASI DAN PLAGIASI

### A. Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian

Peneliti memiliki keharusan melakukan publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Publikasi ilmiah dari hasil penelitian melalui artikel dan buku.
2. Publikasi ilmiah berupa artikel hasil penelitian pada jurnal-jurnal yang sesuai dengan kluster penelitian masing-masing.
3. Publikasikan artikel/paper hasil penelitian dilakukan pada penerbitan berbasis *Open Journal System*, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN dengan standar akreditasi jurnal yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Publikasi artikel hasil penelitian bisa juga dilakukan melalui *prosiding* pada konferensi-konferensi yang diikuti peneliti.
5. Publikasi ilmiah juga dilakukan melalui penerbitan buku hasil penelitian yang memiliki ISBN, melalui penerbit yang tercatat pada Ikatan Penerbit Indonesia (IPI), disarankan melalui IAIN Padangsidempuan Press.
6. Selain melalui publikasi artikel dan buku, hasil penelitian juga bisa diterbitkan melalui poster-poster yang dilakukan pada konferensi-konferensi tertentu sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.
7. Publikasi juga bisa dilakukan melalui modul atau juknis yang disesuaikan dengan kajian masing-masing penelitian.
8. Publikasi yang dilakukan dalam bentuk buku wajib diserahkan kepada penyelenggara penelitian sejumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Apabila percetakan dan penerbitan buku hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan dana penelitian, kemudian dikomersialkan, maka peneliti wajib memberikan royalti kepada penyelenggara penelitian sejumlah 5% dari hasil penjualan. Adapun apabila percetakan dilakukan bukan lagi dari bantuan penelitian, maka peneliti berhak sepenuhnya atas royalti yang diterima.

### B. Penulis Artikel Hasil Penelitian

Penulis artikel hasil penelitian mengacu kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian.
2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis Pertama, Penulis Pendamping (*co-Author*), atau Penulis Utama:
  - a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper;
  - b. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam paper;
  - c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
  - d. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi sesuai ketentuan manajemen publikasi OJS (*Open Journal System*) dan/atau OCS (*Open Conference System*).
3. Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor), sebagai pembimbing, penguji, dan/atau kontributor dalam penyusunan artikel/paper hasil penelitian dapat berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi.

4. Peneliti dapat mengikutkan *reviewer* sebagai pendamping dalam penulisan dan publikasi artikel/paper sebagai penulis korespondensi dan/atau penulis pendamping sesuai kompetensi, keahlian dan kepakaran.
5. Pencantuman nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan juga dapat dilakukan oleh peneliti.
6. Peneliti harus memastikan bahwa nama-nama penulis (kecuali mahasiswa) telah memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar dan akun Sinta (*Science and Technology Index*);
7. Dalam menulis artikel hasil penelitian, sebaiknya peneliti mencantumkan minimal 2 (dua) sitasi dari paper sejawat yang telah dipublikasikan pada e-journal IAIN Padangsidimpuan;
8. Pencantuman afiliasi IAIN Padangsidimpuan dalam publikasi paper hasil penelitian merupakan suatu keharusan bagi peneliti, karena artikel dan buku yang dihasilkan oleh peneliti merupakan bantuan dari dana BOPTN IAIN Padangsidimpuan.
9. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh peneliti dan wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat.
10. Peneliti wajib mengunggah *draft* paper hasil penelitian pada *repository digital library* IAIN Padangsidimpuan.

#### C. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Peneliti diwajibkan mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)/Hak Paten atas penelitian yang dihasilkannya.
2. HaKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Peneliti melakukan pengusulan pencatatan HaKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HaKI/Paten LP2M IAIN Padangsidimpuan;
4. Peneliti diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA IAIN Padangsidimpuan adalah menjadi milik Negara.

#### D. Plagiasi dan Duplikasi Penelitian

Peneliti harus menjaga keaslian karya yang dihasilkannya. Untuk menyahtuti hal tersebut maka:

1. Peneliti diwajibkan menyertakan hasil *plagiarisme checker* atas (a) proposal penelitian, (b) *draft* paper, (c) laporan akademik, dan (c) buku, dari hasil penelitian dengan toleransi *similarity* maksimal 25%.
2. *Plagiarisme checker* dilakukan dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilanggan oleh IAIN Padangsidimpuan;
3. Hasil *plagiarisme checker* tersebut dilampirkan pada proposal penelitian dan laporan hasil penelitian.

## BAB XII

### KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

#### A. Ketentuan Perpanjakan

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
  - a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PPN Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

    - 1) Pembelian barang/jasa, sewa: <Rp 250.000,-tanpa dibubuhi Materai.
    - 2) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp.250.000,-s.d.Rp.1.000.000,-dibubuhi Materai 6.000,-
    - 3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 10.000,-
  - b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerah yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepegangatan Gol. IV sebesar 15%, Gol. III sebesar 5%; Gol. II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dan bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.
  - c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan total yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan total yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

    - 1)  $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ 

Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan total yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
    - 2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
    - 3) Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$  (dilampiri SSPPN; SSPPH Psl. 22 dan Faktur Pajak Standardan menggunakan NPWP toko).
  - d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

    - 1) Setiap transaksi pembelian jasa/ sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSPPH Psl. 23 yang distempel

- toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/ sewa lebih dari Rp.1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSPPH Psl. 23 yang distempel toko)
  - 3) Khusus pembelian Konsumsi/ Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSPPH Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0-2 juta = tidak kena pajak, sedang jika nilai kuitansi di atas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp.1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antaralain:

- 1) Nama Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Andatangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

Untuk ringkasnya terkait dengan persentase pajak yang harus dibayarkan peneliti, perhitungannya sebagai berikut:

1. Untuk ATK dan Honor yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
  - a. Alat Tulis Kantor (ATK)
 
$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{PPN} + \text{PPH} \\ \text{PPN} &= \frac{\text{Jlh harga di kuitansi}}{110} \\ \text{PPH} &= \text{PPN} \times 15\% \end{aligned}$$
  - b. Honor
 
$$\text{PPH} = \text{Jumlah honor} \times 15\%$$
2. Untuk Konsumsi yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
 
$$\text{Pajak} = \text{PPH} = \text{Jumlah harga di kuitansi} \times 1,5\%$$

**B. Sanksi-sanksi**

Ada sanksi yang akan diterima oleh peneliti terkait dengan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh peneliti. Para penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BOPTN tahun 2022 harus memenuhi segala aturan yang



telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian, oleh karenanya:

1. Peneliti yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan tidak berhak menerima Anggaran penelitian yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;
2. Peneliti yang ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. Peneliti yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian maka harus mengembalikan dana penelitian tahap II yang telah diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Peneliti yang tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper/artikel dan buku hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan, maka pihak penyelenggara bersama pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut.

Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU)/ Surat Perjanjian (SP) Penelitian BOPTN antarpemberi bantuan dengan Penerima Bantuan.

### **BAB XIII**

### **P E N U T U P**

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian BOPTN pada IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Ditetapkan di           : Padangsidimpuan  
Tanggal                   :  
**REKTOR**

**MUHAMMAD DARWIS DASOPANG**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Contoh Cover Luar Laporan Penelitian

**No. Reg. : xxxx xxxx xxxx**  
(Font Times New Roman Bold 14pt (rata kanan))

**KLUSTER KATEGORI PENELITIAN**

[(Font Times New Roman Bold 18pt (rata kiri))]

## **PENELITIAN 2022**

**JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN**  
**JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN**

(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))



**Oleh:**

**Ketua Tim:**

**Nama (NIDN)**

**Anggota:**

**1. Nama (NIDN)**

**2. Nama (NIDN)**

**3. Nama (NIDN)**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**DIBIYAI DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUNAN TAHUN 2022**

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUNAN**

**2022**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

No. Reg. : xxxx xxxx xxxx

**KLUSTER KATEGORI PENELITIAN**  
[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**PENELITIAN 2022**

**JUDUL JUDUL PENELITIAN**  
[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]



Oleh:

**Ketua Tim:**

**Nama (NIDN)**

**Anggota:**

- 1. Nama (NIDN)**
- 2. Nama (NIDN)**
- 3. Nama (NIDN)**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**Pembantu Peneliti:**

**(kalau melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya)**

- 1. Nama (NIM)**
- 2. Nama (NIM)**

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah))]

**DIBIAYAI DENGAN DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022**

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**

### Lampiran 3: Contoh Surat Perjanjian Penelitian

[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PERJANJIAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020 LANJUTAN (ON GOING) DI TAHUN ANGGARAN  
2021 KLUSTER Diisi dengan nama kluster bantuan yang terkait**

Nomor : /In.14/H/TL.00.1/02/2022

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Padangsidimpuan pada hari .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. **Nurman Hasibuan**, Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, berkedudukan di Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar**, Ketua Peneliti, Penerima Bantuan ..... Diisi dengan nama kluster bantuan Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan (*On Going*) Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3  
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah Rp..... Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 40 Tahun 2022;
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
  - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
Institut Agama Islam  
Negeri Padangsidempuan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Materai 10.000/  
6000dua lembar

**Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar      Nurman Hasibuan**

**Lampiran 4: Blanko Kuitansi Bukti Penerimaan Uang**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

---

**KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

Nomor : (1)  
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan  
Banyaknya Uang : (2)  
Untuk Pembayaran : Bantuan (3)

Pejabat Pembuat Komitmen : Padangsidimpuan, Februari 2020  
Institut Agama Islam Negeri : Penerima Bantuan  
Padangsidimpuan

Materai Rp.10.000,-/  
2 Materai Rp.6.000,-

**Nurman Hasibuan**

**Nama Penerima Bantuan, tanpa gelar**

**Keterangan Pengisian  
Kuitansi Bukti Penerimaan Uang**

- (1) Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
- (2) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
- (3) Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait

**Lampiran 5: Blanko Berita Acara Penerimaan Uang**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama **Nurman Hasibuan**  
NIP 197006152002121002  
Jabatan PPK Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan  
Alamat Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan 22733  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan ....diisi nama kluster .... Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor .....SK Penetapan..... dan Perjanjian/Kontrak Nomor .....No SPK.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - c. Jumlah Total Sisa Dana : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ....diisi nama kluster .... Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. ....Angka.....(.....Huruf....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidimpuan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Padangsidimpuan, Februari 2022  
**PIHAK KESATU**  
Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-/  
2 Materai Rp.6.000,-

**Nurman Hasibuan**

**Nama Penerima Bantuan, tanpa gelar**

**Lampiran 6: Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUNAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733 Telp. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: [www.iain-padangsidempuan.ac.id](http://www.iain-padangsidempuan.ac.id)

**RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH  
BANTUAN ...disi kluster....TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO                  | URAIAN                                                        | Vol | Frek | Sat. | Harga (Rp) | Jumlah | Bukti Pengeluaran |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|--------|-------------------|
| <b>A</b>            | <b>PRA-KEGIATAN</b>                                           |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>(Penyempurnaan Proposal/ Seminar Proposal)</i>             |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>B</b>            | <b>PELAKSANAAN PENELITIAN</b>                                 |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Pengumpulan Data Penelitian ke Lapangan</i>                |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Analisis Data dan Laporan</i>                              |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Laporan Antara</i>                                         |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>C</b>            | <b>PASCA PENELITIAN</b>                                       |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Seminar Hasil Penelitian</i>                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Output : Penerbitan Hasil Penelitian</i>                   |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Outcome: Publikasi Jurnal/ Seminar/Konferensi dan HaKI</i> |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Outcome: Penerbitan Buku</i>                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                                               |     |      |      |            |        |                   |

Padangsidempuan, Februari 2022  
Penerima Bantuan Pemerintah,

Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar

**Lampiran 7: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :  
Alamat :  
Nama Bantuan : Bantuan.....disi nama kluster ..... Tahun Anggaran 2022

berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor .....SK Penetapan..... dan Perjanjian Nomor .....No SPK..... , telah menerima Bantuan Riset Tahun Anggaran 2022, dengan nilai nominal Rp. ...isi nominal Bantuan....(....Isi dengan kalimat nominal bantuan....).


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan Jumlah Dana:
  - d. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. ....Angka.....(....Huruf....)
  - e. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. ....Angka.....(....Huruf....)
  - f. Jumlah Total Sisa Dana : Rp. ....Angka.....(....Huruf....)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan .....isi nama kluster..... Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ....Angka bantuan.....(....Huruf....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar Rp. ....Angka bantuan.....(....Huruf....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; *[Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan]*
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan .....isi nama kluster..... Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padangsidimpuan, Februari 2022  
Penerima Bantuan Pemerintah,



**Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar**

Lampiran 8: **Blanko Berita Acara Serah Terima Uang**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080  
Faksimile: 0634-24022 web: [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN  
BANTUAN ...DISI KLUSTER.... TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan**  
Selaku : **Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan**  
Alamat : **Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ terbilang \_\_\_\_\_ Rupiah) untuk kegiatan Bantuan **...Disi Kluster....** ahun Anggaran 2021.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, Februari 2022  
PIHAK KEDUA

**Nurman Hasibuan,**

\_\_\_\_\_



## Lampiran 9: Contoh Surat Perjalanan Dinas

(Ketentuan Rinci Lihat Peraturan Kemenkeu No. 113/PMK.05/2015 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap) Peneliti Mengajukan Permohonan Perjalanan Dinas Penelitian kepada Rektor IAN Padangsidempuan dengan dasar Surat Keputusan Penerima Bantuan Penelitian 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Lembar Ke : 1

Kode No :

Nomor :

/In.14/B.2.a/KU.00.2/ /2022

### SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

-1-

|    |                                                                                                          |                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pejabat Pembuat Komitmen                                                                                 | MATA ANGGARAN 51,52 dan 57                                                              |
| 2  | Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas                                                    | (Nama Lengkap)<br>NIP.                                                                  |
| 3  | a. Pangkat dan Golongan<br>b. Jabatan Instansi<br>c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas                      | a.<br>b.<br>c. Luar Kota (Desa/Kecamatan/Provinsi)                                      |
| 4  | Maksud Perjalanan Dinas                                                                                  | Tujuan yang tertera dalam surat Tugas; Nomor Surat; Tanggal di tandatangani Surat Tugas |
| 5  | Alat Angkutan yang dipergunakan                                                                          | Kendaraan Umum (Mobil/ Kereta Api/ Pesawat)                                             |
| 6  | a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan                                                                  | a. Padangsidempuan<br>b. Lokasi Tujuan                                                  |
| 7  | a. Lamanya Perjalanan Dinas<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) | a. 30 hari<br>b. 05 Mei 2022<br>c. 04 Juni 2022                                         |
| 8  | Pengikut (Nama)<br>1.<br>2.<br>3.                                                                        | Tanggal Lahir<br>Keterangan                                                             |
| 9  | Pembebanan Anggaran<br>a. Instansi<br>b. Mata Anggaran                                                   | a. IAIN Padangsidempuan<br>b.                                                           |
| 10 | Keterangan lain-lain                                                                                     |                                                                                         |

Dikeluarkan di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 05 Mei 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Nurman Hasibuan, S.Ag, MA  
NIP. 19700615 200212 1 002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>I. Berangkat dari : Padangsidempuan<br/>(Tempat Kedudukan)<br/>Ke : Lokasi Tujuan</p> <p>Pada Tanggal : 05 Mei 2022</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51, 52 dan 57</p> <p><b>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA</b><br/><b>NIP. 19700615 200212 1 002</b></p>                                           |
| <p>II. Tiba di : Lokasi Tujuan</p> <p>Pada Tanggal : 05 Mei 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Berangkat dari : Lokasi Tujuan</p> <p>Ke : Padangsidempuan</p> <p>Pada Tanggal : 05 Mei 2022</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>III. Tiba di :<br/>Pada Tanggal :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Berangkat dari :<br/>Ke :<br/>Pada Tanggal :</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>V. Tiba di : Padangsidempuan<br/>(Tempat Kedudukan)<br/>Pada Tanggal : 05 Mei 2022</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51,52 dan 57</p> <p><b>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA</b><br/><b>NIP. 19700615 200212 1 002</b></p>                                                                                                         | <p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51, 52 dan 57</p> <p><b>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA</b><br/><b>NIP. 19700615 200212 1 002</b></p> |
| <p>VI. Catatan Lain-lain</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>VII. PERHATIAN :<br/>PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Lampiran 10: Draft Surat Pernyataan akan Menyerahkan Outcome dan Output Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080  
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Hal : Pernyataan Menyerahkan Output Padangsidimpuan, 2022  
dan Outcome Penelitian

Lamp :-

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
IAIN Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_


dengan ini **menyatakan akan menyerahkan** *output* dan *outcome* hasil penelitian dari penelitian saya yang berjudul: " ....."  
berupa:

1. Laporan hasil penelitian (8 eks)
2. Buku dari hasil penelitian (8 eks)
3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Artikel (bukti publish/submit)

Selambat-lambatnya pada tanggal ... .....2021. Apabila hal ini tidak saya penuhi saya bersedia mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah saya terima.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,



\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

## Lampiran 11: Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :.....  
Tanggal :.....

| NO                | RINCIAN BIAYA                      | URAIAN | JUMLAH     |
|-------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 1.                | Taxi Padangsidempuan-Padang        | x      |            |
| 2.                | Tiket Pesawat Padang-Jakarta       | x      |            |
| 3.                | Tiket Taxi Bandara-Penginapan      | x      |            |
| 4.                | Uang harian Jakarta                | x      |            |
| 5.                | Uang Penginapan Jakarta            | x      |            |
| 6.                | Tiket Pesawat Jakarta-Sibolga      | x      |            |
| 7.                | Tiket Taxi Sibolga-Padangsidempuan | x      |            |
| <b>JUMLAH</b>     |                                    |        | <b>Rp:</b> |
| <b>TERBILANG:</b> |                                    |        |            |

Telah dibayar sejumlah ..... , tanggal, bulan, tahun  
**Rp**.....  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
**Rp**.....

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp .....

Yang telah dibayar semula : Rp .....

Sisa kurang/lebih : Rp .....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP

## Lampiran 12:Blanko Daftar Pengeluaran Riil

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

| NO                | KETERANGAN | URAIAN | JUMLAH     |
|-------------------|------------|--------|------------|
| 1.                |            | x      |            |
| 2.                |            | x      |            |
| 3.                |            | x      |            |
| <b>JUMLAH</b>     |            |        | <b>Rp:</b> |
| <b>TERBILANG:</b> |            |        |            |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:  
Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Negara/Pengawai Negeri  
yang melakukan perjalanan dinas

(.....)  
NIP .....

(.....)  
NIP .....



**Lampiran 13: Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Kementerian/Lembaga: .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun (12)

Yang Membuat Pernyataan

(.....)(13)

NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
  - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
  - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
  - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/ setingkat eselon II berkenaan; atau
  - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
- [6] Diisi nama Pelaksana SPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

Lampiran 14: Format Daftar Hadir Seminar/ FGD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080  
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

DAFTAR HADIR  
SEMINAR/ FGD .....

Ketua Peneliti : .....  
Anggota 1 : .....  
Anggota 2 : .....  
Kluster : .....  
Judul Penelitian : .....  
Waktu pelaksanaan : .....

| NO  | NAMA PESERTA | UTUSAN/ JABATAN | NO. HP/ EMAIL | T. TANGAN |
|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1   |              |                 |               |           |
| 2   |              |                 |               |           |
| 3   |              |                 |               |           |
| 4   |              |                 |               |           |
| 5   |              |                 |               |           |
| 6   |              |                 |               |           |
| dst |              |                 |               |           |

Pembahas Moderator Padangsidimpuan, ..... 2022  
Peneliti/ Ketua Peneliti

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN:

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN:

**Lampiran 15: Blanko Buku Harian (Log Book)**

**PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN  
TAHUN 2022  
Buku Harian (Log Book)**

Ketua Peneliti : \_\_\_\_\_  
Anggota Peneliti 1 : \_\_\_\_\_  
Anggota Peneliti 2 : \_\_\_\_\_  
Judul : \_\_\_\_\_  
Kluster : \_\_\_\_\_

| No. | Hari/Tgl | Tempat Kegiatan | Nama Kegiatan | Teknik | Deskripsi Kegiatan |
|-----|----------|-----------------|---------------|--------|--------------------|
| 1   |          |                 |               |        |                    |
| 2   |          |                 |               |        |                    |
| 3   |          |                 |               |        |                    |
| 4   |          |                 |               |        |                    |
| 5   |          |                 |               |        |                    |
| 6   |          |                 |               |        |                    |
| 7   |          |                 |               |        |                    |
| 8   |          |                 |               |        |                    |
| 9   |          |                 |               |        |                    |
| 10  |          |                 |               |        |                    |
| dst |          |                 |               |        |                    |

Ketua Peneliti

Penyelenggara Penelitian  
Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan

\_\_\_\_\_  
NIP.

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 197307251999031002

## Lampiran 16: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KOP UD/CV

---

### KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Ahmadian (*Nama Peneliti*)

Uang Sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

---

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Padangsidimpun, \_\_ \_\_\_\_\_ 2022  
Penerima, (*Nama Pemilik Toko*)

Materai 10.000/  
6000dua lembar

**Ismail Sumaterawi**

## Lampiran 17: Contoh Surat Pernyataan akan Melakukan Pengurusan HaKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080

Web. [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN

Hal : Pernyataan Pengurusan HaKI Padangsidimpuan, 2022  
Lamp : -

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
IAIN Padangsidimpuan

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini **menyatakan akan melakukan** pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : \_\_\_\_\_

Jenis Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri, Multimedia, Karya Seni\*

Hal ini akan saya lakukan setelah semua proses penelitian saya selesai.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000/  
6000dua lembar

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.



## Lampiran 18: Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI

Hal : Permohonan Pengurusan Sentra HaKI Padangsidempuan, 2022

Lamp : 1 (satu) eks

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
IAIN Padangsidempuan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : \_\_\_\_\_

Jenis : Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri,  
Multimedia, Karya Seni\*

Tahun Pertama Publis : \_\_\_\_\_

Tempat Pertama Publis : \_\_\_\_\_

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP
3. Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan Materai 10.000
4. Surat Kuasa dengan Materai 10.000
5. Hardcopy dan Shopcopy karya yang akan di ajukan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

## Lampiran 19: Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Umur : tahun \_\_\_\_\_  
No. KTP/SIM: \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_ (sesuai KTP)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada:

Nama : DR. Erawadi, M.Ag  
Umur : 54 tahun  
No. KTP/SIM: 127701131064000  
Alamat : Jl. Kh. Zubeir Ahmad RT/RW 003/003,  
PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

**Pemberi Kuasa** menguasakan **Penerima Kuasa** khusus untuk mendaftarkan sekaligus memproses pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, \_\_\_\_\_ Padangsidimpuan, \_\_\_\_\_ 2022 Pemberi Kuasa,

Materai 10.000/  
6000dua lembar

Dr. Erawadi, M.Ag \_\_\_\_\_

## Lampiran 20: Format Pengusulan HaKI

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : Artikel Ilmiah, Buku, Hasil Penelitian  
Judul : \_\_\_\_\_
  - a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - e. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - f. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpun,

2021

Materai 10.000/  
6000dua lembar

## Lampiran 21: Estimasi Penggunaan Mata Anggaran Penelitian

### Estimasi Penggunaan Mata Anggaran Penelitian

| NO | Nama Penggunaan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kisaran Anggaran                                                         | Keterangan                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Alat Tulis Kantor (Kemungkinan anggaran untuk:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | 10% dari dana penelitian                                                                                    |
|    | Kertas HVS / rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.000 - 65.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Pengadaan Tas / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75.000 - 100.000                                                         |                                                                                                             |
|    | Cartridge / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.000 - 290.000                                                        |                                                                                                             |
|    | Tinta Printer / btl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000 - 50.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Materi 6000 / lbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.000                                                                    |                                                                                                             |
|    | Materai 10.000 / lbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Stabilo / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000 - 6.000                                                            |                                                                                                             |
|    | Pulpen / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000 - 8.000                                                            |                                                                                                             |
|    | Map Plastik / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000 - 20.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Hekter / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Anak Hekter / kotak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Block notes / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000 - 30.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Spidol / bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000 - 15.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Tinta Spidol / btl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000 - 20.000                                                          |                                                                                                             |
|    | Flashdisc 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Flashdisc 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Flashdisc 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.000                                                                   |                                                                                                             |
|    | Laser Pointer Flashdisc 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125.000                                                                  |                                                                                                             |
| 2. | Narasumber/Pembahas pada FGD/Diskusi<br><br>[Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis]<br><br>Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara. | Eselon 3 ke bawah: 900.000<br>Eselon 2: 1.000.000<br>Eselon 1: 1.400.000 | OJ (Orang perjam - 60 menit),<br>Anggaran disesuaikan dengan eselon masing-masing.<br>[Lih. PMK 119 Hal. 9] |
| 3. | Moderator FGD/Diskusi<br><br>[Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis]<br><br>Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya                                                                                                                                                                                              | 700.000                                                                  | OK (orang per kegiatan),<br><br>[Lih. PMK 119 Hal. 9]                                                       |

| NO  | Nama Penggunaan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kisaran Anggaran  | Keterangan                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium moderator dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Praktisi/Pembahas Pakar/ Profesional/Tenaga Ahli<br><br>Honorarium Praktisi/Pembahas Pakar/ Profesional/Tenaga Ahli dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara. | 1.700.000         | OK (orang per kegiatan),<br>[Lih. PMK 119 Hal. 83]                                                                                                                            |
| 5.  | Reviewer Proposal Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.000           | OP (orang per proposal)<br>1 proposal direview oleh 2 reviewer.                                                                                                               |
| 6.  | Reviewer Laporan Antara Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000           | OL (orang per laporan)                                                                                                                                                        |
| 7.  | Reviewer Laporan Akhir Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800.000           | OL (orang per laporan)                                                                                                                                                        |
| 8.  | Snack / kotak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.000            |                                                                                                                                                                               |
| 9.  | Nasi / kotak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000            |                                                                                                                                                                               |
| 10. | Penggandaan Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.000            | Cover Lux:<br>Penelitian Kluster I<br>10 eks (8 eks utk LPPM & 2 eks utk peneliti)<br>Penelitian Kluster II - VI (8eks utk LPPM & disesuaikan jumlah dengan anggota peneliti) |
| 11. | Penggandaan Laporan Mini/Summary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000 - 30.000   | Cover semi lux, 2 eks.                                                                                                                                                        |
| 12. | Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.000            | Cover semi lux, 2 eks                                                                                                                                                         |
| 13. | Pengurusan HaKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000 - 500.000 | 2 eks (HaKI hasil penelitian dan artikel)                                                                                                                                     |
| 14. | Penerjemah/halaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000 - 250.000 | Per halaman jadi. Bagi para peneliti yang akan melakukan expost karya ilmiah ke jurnal internasional yang menggunakan bahasa asing.<br>[Lih. PMK 119 Hal. 83]                 |
| 15. | Uang Harian dalam kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110.000           | Diberikan bagi yang melakukan                                                                                                                                                 |

| NO  | Nama Penggunaan Anggaran                                  | Kisaran Anggaran        | Keterangan                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                         | perjalanan lebih dari 8 jam (hal. 27 & 66)                                                         |
| 16. | Uang Harian kegiatan yang dilakukan di luar kantor        | 95.000                  | Kegiatan <i>halfday</i> di dalam kota (hal. 27 & 68)                                               |
| 17. | Uang Harian Luar Kota                                     | 370.000                 | Kegiatan di luar kota (hal. 20 & 68), tergantung tempat yang dituju.                               |
| 18. | Transportasi Darat Luar kota                              |                         | Orang per kali                                                                                     |
|     | Psp/Tapsel - Medan                                        | 250.000                 |                                                                                                    |
|     | Medan - Mandailing Natal                                  | 300.000                 |                                                                                                    |
|     | Psp - Padang/Bkt.Tinggi                                   | 250.000                 |                                                                                                    |
|     | Psp - Palas/Paluta/ Bt.Toru/ Sibolga/Sipirok/ Panyabungan | 100.000                 |                                                                                                    |
|     | Psp - Rantauprapat                                        | 150.000                 |                                                                                                    |
| 19. | Transportasi dalam kota                                   | 60.000                  | Tergantung jarak lokasi yang dikunjungi                                                            |
| 20. | Penginapan                                                | 550.000                 | Hal. 23 & 124                                                                                      |
| 21. | Tiket Pesawat<br>Misal:                                   |                         | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) [Lih. PMK 119 Hal. 101] |
|     | Medan - Jkt (PP)                                          | 3.808.000               | [Lih. PMK 119 Hal. 101]                                                                            |
|     | Medan - Surabaya (PP)                                     | 5.134.000               | [Lih. PMK 119 Hal. 101]                                                                            |
|     | Medan - B. Aceh (PP)                                      | 2.193.000               | [Lih. PMK 119 Hal. 101]                                                                            |
|     | Medan - Semarang (PP)                                     | 4.696.000               | [Lih. PMK 119 Hal. 101]                                                                            |
|     | Sibolga - Jkt (PP)                                        | 4.500.000               | [Lih. PMK 119 Hal. 101]                                                                            |
|     | Medan - Kuala Lumpur (PP)                                 | 6.000.000               | Tiket pesawat Luar Negeri disesuaikan dengan PMK 119 Hal 106                                       |
| 22. | Percetakan buku                                           | 150.000                 | Per eksemplar Minimal 50 eks.                                                                      |
| 23. | Biaya Nasional Conference                                 | 1.000.000 s/d 1.500.000 | Per conference                                                                                     |
| 24. | Biaya International Conference                            | 2.000.000 s/d 3.000.000 | Per Conference                                                                                     |
| 25. | Pengolah Data Penelitian Kuantitatif                      | 1.540.000               | OK (Orang Per Kegiatan). Hal. 9 & 46                                                               |
| 26. | Petugas Survey                                            | 8.000                   | OR (Orang per responden) Hal. 9 & 46                                                               |
| 27. | Pembantu Peneliti                                         | 25.000                  | OJ (Orang per Jam) Hal. 9 & 46                                                                     |



## Lampiran 22: Format SK Personalia Unsur Penelitian



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR            TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021  
PADA KLUSTER PENELITIAN “KLUSTER PENELITIAN” DENGAN JUDUL “JUDUL PENELITIAN”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Padangsidempuan, perlu segera menetapkan Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unsur Pelaksana Penelitian dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidempuan masa jabatan tahun 2017-2021;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PER-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 7320 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor ----

Tahun -----, tanggal ----- tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG-SIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 PADA KLUSTER PENELITIAN "NAMA KLUSTER PENELITIAN" DENGAN JUDUL "JUDUL PENELITIAN"**
- Pertama : Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021 adalah seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada peneliti melalui Dana Penelitian BOPTN IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2021 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal Maret 2022  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

**MUHAMMAD DARWIS DASOPANG**

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Padangsidempuan di Padangsidempuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidempuan

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TANGGAL :2021

TENTANG  
 PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021PADA KLUSTER PENELITIAN “NAMA KLUSTER PENELITIAN” DENGAN  
 JUDUL “JUDUL PENELITIAN”

- |                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Peneliti                        | : | 1. ....ketua peneliti   |
|                                    |   | 2. ....anggota peneliti |
|                                    |   | 3. ....anggota peneliti |
| 2. Pembantu Lapangan               | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
| 3. Petugas Survey                  | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 4.....                  |
|                                    |   | 5..... (seterusnya*)    |
| 4. Pembantu Peneliti               | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....(seterusnya*)     |
| 5. Pengolah data                   | : | .....                   |
| 6. Tenaga Ahli / Pakar / Validator | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....(seterusnya*)     |
| 7. Pembahas / Narasumber           | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 3.....(seterusnya*)     |
| 8. Moderator                       | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 3.....(seterusnya*)     |
| 9. Peserta FGD I                   | : |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |
| 10 Peserta FGD II                  |   |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |
| 11 Peserta FGD III                 |   |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |

Catatan untuk SK Personalialia:

1. Komponen unsur peneliti tergantung kebutuhan, misal apabila FGD hanya dibutuhkan 1 kali, maka FGD II dan III tidak ada.
2. Jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk masing-masing unsur disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.
3. Pengusulan SK Personalialia paling lama tanggal 18 Februari 2020.
4. Huruf Arial Body (CS) font 11, spasi 1, dan margin (Top dan Left: 2 cm & bottom dan right: 1 cm).
5. Melibatkan mahasiswa dalam unsur penelitian.
6. YANG UTAMANYA JANGAN SALAH LAGI, IKUTI ATURAN 1 - 5 untuk penulisan SK Personalialia, YANG TULISAN MERAH DIGANTI YA, format lengkap dapat diakses di <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
 pada tanggal 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 PADANGSIDIMPUAN



Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang  
Kota Padangsidimpuan 22733, Telp. 0634-22080  
Fax. 0634-24022 Web. [www.iain-padangsidimpuan.a.id](http://www.iain-padangsidimpuan.a.id)

 <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

 IAIN Padangsidimpuan

 IAIN Padangsidimpuan

Diterbitkan Oleh:

